



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 11/Bua.6/Hs/SP/IX/2010

Jakarta, 7 September 2010

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 11 Tahun 2010

Tentang

Penegasan Tidak Berlakunya

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 06 Tahun 2005 dan Nomor : 07 Tahun 2005

Tentang

Penjelasan tentang Ketentuan

Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Memperhatikan ketentuan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 06 Tahun 2005 dan Nomor : 07 Tahun 2005 yang intinya berisi bahwa dalam hal permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima dengan menggunakan sebutan "Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri untuk Pengadilan Negeri dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk perkara Tata Usaha Negara."

Bahwa berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ditentukan bahwa, permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 A ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

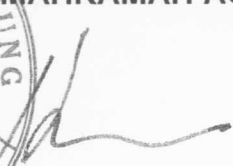
Bahwa pembatasan terhadap perkara yang dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut mencakup perkara Pidana, Perdata, Perdata Agama, Pidana Militer dan Perkara TUN dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan belum mengatur secara tepat dan seragam tentang permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti tertera pada halaman 7 angka 3 tentang Perdata Umum, halaman 208 angka 2.8.0 tentang Pidana Umum, halaman 378 angka 19, 20 dan 21 tentang Peradilan Agama, dan halaman 787 angka 3 tentang Peradilan TUN.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap permohonan kasasi perkara sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah diteliti dengan seksama Panitera Pengadilan Tingkat Pertama membuat Surat Keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;
2. Bahwa Surat Keterangan Panitera tersebut setelah diteliti kebenarannya Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menerbitkan Penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;
3. Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini, maka Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur tentang permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti tersebut pada halaman 7 angka 3, 208 angka 2.8.0, 387 angka 19,20,21 dan 787 angka 3 harus dibaca dan disesuaikan dengan ad. 1 dan ad. 2 Surat Edaran ini, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2005 dan Nomor 07 Tahun 2005 berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

Tembusan kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.